



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/97 TAHUN 2025

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH PADA PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
TERLETAK DI JALAN PEMUDA SELATAN NOMOR 30, KELURAHAN TONGGALAN,
KECAMATAN KLATEN, KABUPATEN KLATEN OLEH SUBSATGAS ANGSANA
JATENG-DIY DENGAN CARA PINJAM PAKAI**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Pengelola Barang Milik Daerah terletak di Jalan Pemuda Selatan Nomor 30, Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten, Kabupaten Klaten, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan terhadap aset dimaksud dengan cara pinjam pakai agar lebih berdayaguna, berhasilguna dan tertib administrasi;
 - b. bahwa aset berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a dimohon untuk dimanfaatkan oleh Subsatgas Angsana Jateng-DIY dengan cara pinjam pakai;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Pengelola Pengelola Barang Milik Daerah Terletak Di Jalan Pemuda Selatan Nomor 30, Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten, Kabupaten Klaten Oleh Subsatgas Angsana Jateng-DIY Dengan Cara Pinjam Pakai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
- Memperhatikan : 1. Surat Komandan Subsatgas Angsana Jateng-DIY Nomor B/3/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 perihal Permohonan pinjam pakai Rumah Dinas, kendaraan, dan Audio Visual; dan
2. Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/6205 tanggal 20 Februari 2025 hal Kajian Pinjam Pakai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Pengelola Barang Milik Daerah Terletak Di Jalan Pemuda Selatan Nomor 30, Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten, Kabupaten Klaten Oleh Subs Satgas Angsana Jateng-DIY Dengan Cara Pinjam Pakai.

KEDUA : Data Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Objek Pinjam : Tanah $\pm$ 1.500 m² dan Bangunan $\pm$ 200 m²;
Pakai
- b. Alamat : Jalan Pemuda Selatan Nomor 30, Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten, Kabupaten Klaten;
- c. Kartu : 11.01.33.10.040301.00000.00000.19
Inventaris 86- 1.3.1.01.01.04.001.000001;
Barang (KIB.A)
- d. Kartu : 11.01.33.10.040301.00000.00000.
Inventaris 2003-1.3.3.01.01.01.001.000001;
Barang (KIB.C)
- e. Jangka Waktu : 5 (lima) tahun
- f. Penggunaan : Kantor Satuan Tugas Angsana Subtagas Jateng-DIY;
- g. Status Sekretaris Daerah Provinsi
Pengguna Jawa Tengah.

KETIGA : Persyaratan Pemanfaatan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Jangka waktu pinjam pakai 5 (lima) tahun;
- b. Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;
- c. Peminjam bertanggungjawab atas keutuhan, keamanan serta pemeliharaan obyek yang dipinjam pakai;
- d. Selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan / atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam;
- e. Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam wajib mengembalikan obyek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun; dan
- f. Peminjam menyerahkan kembali obyek pinjam pakai sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, apabila akan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan kepentingan umum atau kepentingan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- KEEMPAT : Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.
- KELIMA : Menugaskan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk melaksanakan pinjam pakai tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan hasilnya kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **11 April 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003